

“At a Glance Gugatan Sederhana”

Dipresentasikan Oleh M. Andri Irawan, S.HI., MH

(Ketua PA. Mesuji)

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya sengketa perdata yang terjadi di tengah masyarakat mendorong masyarakat menggunakan jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa ringan maupun yang berat sehingga menjadi penyebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Gugatan sederhana atau disebut dengan small claim court, merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia. Pengaturan mengenai gugatan sederhana dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma GS). Aturan tersebut merupakan salah satu jawaban bagi para pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat sederhana dan biaya ringan dan dengan sistem pembuktian yang sederhana. Terbitnya Perma GS juga merupakan salah satu penyederhanaan penyelesaian perkara perdata agar lebih sederhana, cepat, biaya ringan yang memberi jaminan kepastian, keamanan berusaha. Terutama, ketika para pelaku usaha dan atau pihak terkait terjadi perselisihan hak dengan melibatkan pengadilan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan perkara ingkar janji (Wanprestasi).

Atas terobosan hukum acara Peraturan MA (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Mahkamah Agung (MA) dinilai turut berperan meningkatkan kemudahan berusaha (*easy of doing business/EoDB*) di Indonesia. Sebab, selama ini proses penyelesaian peradilan perdata di Indonesia memerlukan waktu cukup lama dan biaya besar sejak pendaftaran gugatan, proses persidangan, hingga eksekusi putusan yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Sementara, Perma Gugatan Sederhana ini menetapkan jangka waktu penyelesaian perkara perdata maksimal 25 hari sudah diputuskan dengan hakim tunggal; nilai objek gugatan maksimal Rp500 juta; mensyaratkan kewajiban kehadiran para pihak; dan tanpa tersedia upaya hukum banding, kasasi,

peninjauan kembali. Perma ini bisa memanfaatkan administrasi pendaftaran perkara secara elektronik (e-court).

Seringkali menjadi perdebatan di kalangan para hakim menyangkut hal-hal teknis administrasi maupun yudisial yang beberapa hal belum diatur secara rinci dalam Perma GS, namun dalam kesempatan yang singkat ini penulis ingin mengulas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam persidangan atau tidak? Lalu
2. Apakah panitera pengganti tetap membuat berita acara dalam proses pemeriksaan pendahuluan atau hanya pada saat pembacaan penetapan? dan
3. Apakah akibat dari penetapan perkara bukan perkara gugatan sederhana apakah Penggugat yang merevisi gugatannya berlaku asas nebis in idem?

C. Pembahasan

Dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari (PERMA No.2 Tahun 2015, Pasal 1 angka 1). Ada dua jenis perkara yang tidak bias diselesaikan dalam Small Claim Court, yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal proses, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Di lingkungan Peradilan Agama Penyelesaian perkara yang baru dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana atau biasa hanyalah perkara ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA ini untuk menjamin pelaksanaan penyelesaian sengketa

ekonomi syariah yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana berpedoman pada PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa berpedoman pada hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama belum mencakup dalam perkara sengketa selain ekonomi syariah karena belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus.

I. Syarat Gugatan Sederhana.

Beberapa syarat diajukannya gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

1. Gugatan sederhana hanya untuk perkara gugatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai Gugatan Materiil paling banyak atau maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Tidak Termasuk Gugatan Sederhana yaitu:
 - a. Perkara yang penyelesaiannya melalui Peradilan Khusus
 - b. Sengketa hak atas tanah
3. Nilai gugatan paling banyak atau maksimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)¹
4. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu (kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama), sehingga tidak dikenal adanya Turut Tergugat.
5. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam gugatan sederhana adalah: Provisi, Rekonvensi, replik, duplik, kesimpulan.

Permohonan provisi hakekatnya karena hal mendesak memerlukan tindakan cepat yang dilakukan pengadilan sebelum putusan akhir dijatuhkan karena jika menunggu putusan akhir maka akan memerlukan waktu yang lama. Gugatan sederhana memberikan batasan waktu penyelesaian hanya 25 hari kerja.² Dalam tenggang waktu 25 hari kerja tersebut harus sudah menjatuhkan putusan. Kecepatan proses tersebut berimplikasi pada banyak hal termasuk salah satunya tidak perlu untuk diajukan tuntutan provisi karena seandainya

¹ Pasal 1 ayat 1 Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

² Pasal 5 ayat 3 Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

memang ada kepentingan yang mendesak sekalipun tidak akan menjadi masalah jika proses penyelesaiannya bisa dilakukan lebih cepat.

Dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Gugatan sederhana membatasi Tergugat dalam persidangan perkara gugatan sederhana tidak dapat mengajukan gugatan rekonsiliasi (gugatan balik). Dengan adanya ketentuan ini, maka tergugat, sepanjang tidak ada kendala nebis in idem, pihak Tergugat bisa mengajukannya secara tersendiri.

Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana mereduksi beberapa tahapan dalam praktik persidangan perkara perdata yaitu replik, duplik dan kesimpulan. Meskipun mungkin terdapat hal yang benar-benar penting untuk disampaikan dalam replik atau duplik akan tetapi hal itu sangat jarang sekali, sebagian besar replik dan duplik hanya mengulang dalil dan argumentasi yang sudah ada dalam gugatan dan jawaban. Pengajuan replik pada umumnya hanya untuk menegaskan apa yang sudah termuat dalam gugatan, sedangkan duplik hanya untuk menegaskan dari apa yang termuat dalam jawaban, karena pada prinsipnya semua dalil dan argumentasi telah diuraikan dalam gugatan dan jawaban.

6. Tentang domisili para pihak dalam gugatan sederhana beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prinsip umum dari gugatan sederhana adalah bahwa domisili dari Penggugat dan Tergugat dalam wilayah hukum yang sama.
 - b. Dalam hal Penggugat berdomisili di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat maka Penggugat harus menunjuk Kuasa yang beralamat di daerah hukum domisili Tergugat
 - c. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat dilakukan Gugatan Sederhana.
7. Para Pihak dapat didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan Surat Tugas dari Instansi Penggugat.
8. Pengadilan Agama dapat membuatkan blanko gugatan sederhana yang meliputi:
 - a. Identitas Para Pihak
 - b. Penjelasan ringkas duduk perkaranya
 - c. Tuntutan Penggugat
9. Dalam pendaftaran gugatan, Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti paling lama 2 hari kerja.
10. Terhadap Putusan Perkara Gugatan Sederhana upaya hukumnya adalah keberatan yang diajukan ke Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan

dengan menanda tangani Akta Pernyataan Keberatan di hadapan Panitera disertai dengan alasan – alasannya.

11. Keberatan diperiksa oleh Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama di luar hakim yang memeriksa Gugatan Sederhana.

II. Hukum Acara Gugatan Sederhana

1. Diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.
2. Tahapan Penyelesaian Sengketa.
 - a. Pendaftaran perkara melalui gugatan sederhana disertai dengan “Lampirkan Bukti Tertulis Penggugat yang sudah dilegalisasi”
 - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana dilakukan oleh Panitera muda.
 - c. Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:
 - 1) Sebelum penetapan hari sidang, Hakim memeriksa materi gugatan, apakah termasuk gugatan sederhana atau tidak.
 - 2) Jika Hakim berpendapat perkara tersebut bukan termasuk gugatan sederhana maka Hakim membuat penetapan bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian gugatan sederhana, memerintahkan mencoret dari register dan memerintahkan untuk mengembalikan panjar biaya perkara.
 - 3) Terhadap penetapan tersebut, tidak ada upaya hukum apapun (penetapan bersifat final)
 - d. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
 - e. Pemeriksaan sidang tetap ada upaya Perdamaian
 - f. Pembuktian
 - g. Putusan

III. Penyelesaian gugatan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.

IV. Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

- a. Penggugat tidak hadir pada sidang pertama dan panggilan telah sah dan patut maka gugatan dinyatakan “gugur”.
- b. Tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dipanggil untuk kedua kalinya.
- c. Jika Tergugat tetap tidak hadir dan panggilan telah sah dan patut menurut hukum maka gugatan diputus secara Verstek.
- d. Terhadap Putusan Verstek tersebut Tergugat dapat mengajukan Verzet (perlawanan) ke Pengadilan Agama yang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan isi Putusan tersebut.

- e. Segera setelah putusan diucapkan, Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa “Keberatan” terhadap putusan tersebut.
- f. Terhadap putusan perkara gugatan sederhana upaya hukumnya adalah keberatan yang diajukan ke Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan menanda tangani Akta Pernyataan Keberatan di hadapan Panitera disertai dengan alasan–alasannya.
- g. Keberatan diperiksa oleh Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri di luar hakim yang memeriksa Gugatan Sederhana.

V. Pemeriksaan Keberatan.

- a. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama harus yang lebih Senior dari yang memeriksa Gugatan Sederhana tersebut.
- b. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan diucapkan atau diberitahukan kepada Tergugat.
- c. Pengadilan Agama menyiapkan blanko pemeriksaan keberatan.
- d. Permohonan keberatan yang melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari dinyatakan “tidak dapat diterima” dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama atas dasar Surat Keterangan panitera.
- e. Permohonan keberatan dapat diikuti dengan Memori Keberatan.
- f. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan keberatan diterima pengadilan agama.
- g. Kontra memori keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah disampaikan memori keberatan.
- h. Pemeriksaan Keberatan hanya didasarkan atas:
 - 1) Putusan dan berkas gugatan sederhana.
 - 2) Permohonan keberatan, memori keberatan, kontra memori keberatan (jika para pihak memasukkan memori dan kontra memori keberatan).
 - 3) Tidak ada pemeriksaan tambahan.
 - 4) Putusan keberatan diucapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan hakim.
- i. Pemberitahuan Putusan Keberatan
 - 1) Disampaikan kepada para pihak paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
 - 2) Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap saat diberitahukan kepada semua para pihak.

- j. Putusan keberatan adalah putusan akhir dan tidak terbuka upaya hukum apapun lagi.

VI. Pelaksanaan Putusan

- a. Putusan gugatan sederhana yang tidak diajukan keberatan adalah telah berkekuatan hukum tetap/inkracht van geijsde.
- b. Jika ada upaya hukum terhadap gugatan sederhana berupa “keberatan” terhadap putusan, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap/inkracht van geijsde setelah “keberatan”-nya diputus majelis hakim pemeriksa keberatan.
- c. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht van geijsde dilaksanakan secara sukarela.
- d. Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht van geijsde tidak dilaksanakan secara sukarela maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- e. Pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Agama.
- f. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan pelaksanaan putusan (setelah bayar biaya dan didaftar).
- g. Ketua Pengadilan Agama menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan aanmaning.
- h. Dalam hal kondisi Geografis tertentu Pelaksanaan Aanmaning tidak dapat dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka ketua pengadilan agama dapat menyimpangi ketentuan batas waktu tersebut secara wajar dan patut.
- i. Jika 8 (delapan) hari setelah Aanmaning pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku.
- j. Dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana, hakim dapat meletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan undang–undang ataupun sita eksekusi pada saat hendak pelaksanaan eksekusi.

VII. Jawaban Rumusan Masalah

1. Apakah pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam persidangan atau tidak?

Perma tidak secara tegas menentukan mekanisme pemeriksaan pendahuluan, namun kita perlu mencermati beberapa hal sebagai berikut:

- a) *Pertama*, pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk menentukan apakah perkara yang akan diperiksa dalam persidangan memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana atau tidak;
- b) *Kedua*, apa yang dinyatakan oleh hakim pemeriksa perkarakan menentukan apakah berlanjut dengan pemeriksaan gugatan sederhana atautkah dinyatakan bukan sebagai perkara sederhana dan penggugat harus memasukannya melalui prosedur gugatan biasa.

Ada dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu, berlanjut dengan pemeriksaan sesuai mekanisme gugatan sederhana atau berhenti karena dinyatakan bukan perkara sederhana. Jika hasil pemeriksaan pendahuluan hakim menyatakan sebagai gugatan sederhana, maka selanjutnya tinggal menentukan hari sidang dan memanggil para pihak, sedangkan jika perkara tersebut dinyatakan bukan gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang bersifat mengakhiri perkara.³

Kembali kepada persoalan di awal, apakah proses pemeriksan dilakukan dalam persidangan atau tidak? Secara substansial, tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam proses pemeriksaan pendahuluan hanya membaca berkas dan meneliti bukti surat untuk menentukan apakah perkara tersebut mengandung pembuktian yang sederhana atau tidak. Sifatnya hampir sama dengan penelaahan berkas, sehingga lebih cocok jika mekanisme pemeriksaan pendahuluan tidak perlu dengan membuka sidang. Jika hakim berpendapat perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan persidangan secara gugatan sederhana, maka hakim langsung mengeluarkan penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.

Namun dalam konteks Hakim Pemeriksa Awal berpendapat bahwa perkara tersebut bukan perkara sederhana, maka apakah perlu mekanisme persidangan atau tidak, terhadap hal ini ada 2 (dua) pendapat mainstream yang mengemukakan dikalangan para Hakim, yaitu :

- ✓ *Pendapat pertama*, mengatakan bahwa Jika Hakim pemeriksa awal berpendapat perkara tersebut bukanlah kategori perkara gugatan sederhana, maka Hakim Pemeriksa awal menerbitkan penetapan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kenapa demikian? karena penetapan yang berisi pernyataan bukan sebagai gugatan

³ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Konsep Norma dan Penerapannya* ; (PT. Imaji Cipta Karya), hal. 61-67

sederhana bersifat mengakhiri perkara. Selain itu, penetapan tersebut berisi perintah untuk mengembalikan panjar biaya perkara dan perintah pencoretan perkara dari daftar register. Prosedur itu memang tidak diatur secara tegas dalam Perma, namun karena penetapan tersebut memiliki esensi yang sama dengan putusan akhir (mengakhiri perkara), maka lebih tepat jika diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, meskipun tidak dihadiri oleh para pihak. Pendapat tersebut dinilai paling masuk akal, karena jika pemeriksaan dilakukan dengan membuka sidang, maka akan timbul persoalan terkait penentuan jangka waktu persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama. Bisa terjadi kemungkinan hakim berpatokan bahwa sidang pertama dilakukan sejak dimulainya pemeriksaan pendahuluan dan hal itu akan mengurangi jatah pemeriksaan perkara yang sebenarnya.

- ✓ Adapun *Pendapat Kedua* mengatakan bahwa Jika Hakim pemeriksa awal berpendapat perkara tersebut bukanlah kategori perkara gugatan sederhana maka hakim pemeriksa awal menjatuhkan Penetapan bukan putusan seperti halnya Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang yang tanpa harus dilakukan melalui persidangan, pendapat tersebut didasarkan pada bunyi Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 Perma 2 Tahun 2015.⁴

2. Persoalan kedua terkait dengan apakah panitera pengganti tetap membuat berita acara jika dibuka persidangan? Sepanjang hakim membuka persidangan seperti yang disebutkan di atas dalam hal hakim menyatakan dalam sebuah penetapan bahwa perkaranya bukan gugatan sederhana, maka panitera pengganti wajib membuat berita acara persidangan dalam pengucapan penetapan.
3. Apakah akibat dari penetapan perkara bukan perkara gugatan sederhana apakah Penggugat yang merevisi gugatannya berlaku asas *nebis in idem*?

⁴ Pasal 11 ayat (1) bahwa "*Hakim memeriksa gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini*"

Pasal 11 ayat (3) bahwa "*Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat*"

Penetapan tersebut meskipun memiliki sifat mengakhiri perkara, namun tidak mengandung nebis in idem terhadap pokok sengketa. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh hakim atas dasar Pasal 11 ayat (3) tidak mengadili terkait dengan pokok sengketa dan sifatnya sama dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO), karena materi yang diadili hanya menyangkut syarat-syarat dalam pengajuan gugatan.

Asas nebis in idem berlaku jika suatu pokok perkara pernah diadili, sedangkan satu peristiwa hukum tidak dapat diadili dua kali. Artinya, meskipun pemeriksaan perkara telah masuk ke proses pembuktian dan diputuskan dengan putusan akhir, jika yang diputuskan hanya menyangkut formalitas gugatannya, maka perkara tersebut masih bisa diajukan lagi, karena hakim belum menentukan terkait dengan pokok sengketa. Misalnya, hakim menyatakan bahwa gugatan kabur/tidak jelas, atau gugatan bukan kewenangan pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka perkara tersebut bisa diajukan lagi dengan memperbaiki formalitas gugatannya atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang ditunjuk sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Memang ada perkara yang diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima akibat formalitas gugatannya tidak terpenuhi, namun perkaranya tidak bisa diajukan lagi, atau jika diajukan lagi akan diputus dengan pernyataan yang sama, misalnya karena pengajuan gugatan telah daluarsa, meskipun tidak nebis in idem, namun jika diajukan lagi akan diputus dengan putusan yang serupa.

Begitupun dalam gugatan sederhana, jika penggugat bisa memperbaiki gugatannya atau melengkapi apa yang sebelumnya menjadi alasan bagi hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, maka bisa saja diajukan kembali. Namun, jika yang menjadi alasan dalam penetapan hakim bahwa gugatan tersebut pembuktiannya tidak sederhana karena harus melibatkan banyak pihak atau merupakan sengketa yang harus diputus oleh pengadilan khusus, meskipun tidak ada larangan untuk diajukan lagi, hakim akan mengeluarkan penetapan yang sama.

Salah satu yang dapat diperbaiki atau dilengkapi, misalnya jika sebelumnya penggugat tidak melampirkan bukti surat yang dapat menunjukkan bahwa perkara tersebut pembuktiannya sederhana, lalu pada pengajuan berikutnya bukti tersebut dapat dilampirkan oleh penggugat atau jika sebelumnya yang diminta oleh penggugat beberapa tuntutan yang menimbulkan pembuktian atas tuntutan tersebut dinilai tidak sederhana, kemudian diajukan lagi dengan

satu tuntutan yang langsung pada pokok sengketa, sehingga menjadi mudah proses pembuktiannya.⁵

D. Kesimpulan

Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama sangat membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 menjadi terobosan baru dan mengisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara sederhana yang sebelumnya diselesaikan secara biasa. Gugatan sederhana bersifat limitative mengartikan jika salah satu syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Batasan nilai materil gugatan Rp. 500.000.000 (lima ratus jutarupiah) misalnya yang memberi arti jikalau gugatan yang diajukan melebihi nilai tersebut, maka gugatan tidak akan diterima untuk diselesaikan melalui proses beracara gugatan sederhana. Jangka waktu proses penyelesaian perkara yang dibatasi sampai batas waktu maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama dijalankan, menjadikan panitera harus teliti dalam melakukan pemeriksaan berkas gugatan dan begitu juga dibutuhkan ketelitian penilaian oleh hakim baik di dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan persidangan sampai memberikan putusan.

⁵ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., *Op.Cit*, hal. 69-71